



BUPATI BELITUNG TIMUR

PENGUMUMAN
NOMOR: 810/067/BKPSDM/II/2022

T E N T A N G

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2022 Nomor 43799/R-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 31 Desember 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Hasil Seleksi

1. Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Pengumuman ini dan dapat diakses melalui laman <https://bkpsdm.beltim.go.id>.
2. Peserta Pengadaan CPPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi Setelah Masa Sangah adalah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang.
3. Penjelasan arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut :
 - a. P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas.
 - L : Peserta Lulus.
 - L-2 : Peserta yang Lulus Berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda.
 - TL : Peserta Tidak Lulus.
 - TMS: Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi.
 - TH : Peserta Tidak Hadir

- b. Pelamar yang melamar pada Fasilitas Kesehatan yang lokasinya terpencil atau Sangat Terpencil mendapatkan 35% tambahan nilai.
 - c. Pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus menerus selama 3 tahun pada unit Fasilitas Kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai.
 - d. Pelamar yang melamar di Fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai.
 - e. Pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengabdian layanan kesehatan masyarakat mendapatkan 5% tambahan nilai.
4. Pelamar yang keberatan terhadap hasil seleksi kompetensi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPK) berdasarkan keputusan Panitia Seleksi Daerah, dapat melakukan sanggah selama 3 x 24 jam, dari tanggal 1 s.d 3 Januari 2023 melalui website: <https://sscasn.bkn.go.id>.
 5. Peserta yang dinyatakan lulus akan melakukan penyampaian dokumen usul penetapan NIPPPK dengan Persyaratan yang akan kami umumkan setelah masa sanggah pada tanggal 05 s.d 06 Januari 2023.
 6. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan ulang yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPK) dan memperoleh Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

B. Lain-lain

1. Apabila peserta memberikan keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar pada setiap tahapan pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhak membatalkan kelulusan tersebut serta memberhentikan status sebagai CPPPK.
2. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat dikembalikan.
3. Kelalaian peserta dalam keterlambatan melakukan sanggah sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab peserta.
4. Panitia Seleksi Pengadaan CPPPK Kabupaten Belitung Timur tidak bertanggungjawab atas kelalaian dan ketidaktahuan informasi oleh peserta, kelalaian peserta dalam keterlambatan mengakses informasi, membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri.
5. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPPPK bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat;

6. Informasi terkait seleksi CPPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 akan disampaikan melalui website <https://bkpsdm.beltim.go.id>.

Manggar, 31 Desember 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR



S. EKHANUDIN